



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Yuliani binti Pardan, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Sugianto bin Misnan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun V, Desa Suka Damai, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 12 Juli 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 12 Juli 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2012 di Kecamatan Hinai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/02/VII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai;
2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu / miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai No: 470-560/Sekret/TM/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sekitar 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 5 (lima) bulan, terakhir pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andara Syahputri, perempuan, umur 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berwatak keras dan memiliki ego tinggi sehingga tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang sejenis sabu dan ganja ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat dapat merubah sikapnya menjadi lebih sabar dan lebih bijaksana selaku kepala rumah tangga dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang lagi, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

Hal. 2 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) tahun 11 (sepuluh) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sugianto bin Misnan) kepada Penggugat (Yuliani binti Pardan);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 3 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/02/VII/2012 tanggal 21 Agustus 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Eva Mandasari bin Basaruddin dan Pardan bin Pardi, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Eva Mandasari bin Basaruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 yang lalu, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai.

Hal. 4 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Desa Suka Damai Kecamatan Hinai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2013 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan rumah kontrakan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai terjadi sejak awal tahun 2013 yang lalu.
- Bahwa Saksi mendengar suara ribut antara Penggugat dengan Tergugat yang masalahnya karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga kedua belah pihak, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung yaitu dari pihak Tergugat ibu Tergugat dan Tergugat. Sedangkan dari pihak Penggugat yaitu Penggugat dan orang tua Penggugat serta dihadiri oleh Kepala Dusun setempat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebab setelah upaya perdamaian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing pulang ke rumah orang tua mereka.

Saksi II. Pardan bin Pardi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.

Hal. 5 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Agustus 2012 yang lalu.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2013 yang lalu, masing-masing Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui langsung Penggugat bertengkar dengan Penggugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi.
- Bahwa Saksi mendengar suara ribut antara Penggugat dengan Tergugat yang masalahnya ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, Penggugat bertengkar dengan Penggugat di rumah saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena pada saat terjadi pertengkaran saksi sedang berada di rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga.
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung yaitu Tergugat dan orang tua Tergugat, Penggugat dan saksi serta dihadiri Kepala Dusun setempat.

Hal. 6 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan pada hari itu juga saksi membawa pulang Penggugat ke rumah saksi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah

Hal. 7 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai pada tanggal 21 Agustus 2012, atas nama Yuliani binti Pardan sebagai Penggugat dan Sugianto bin Misnan sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di

Hal. 8 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Eva Mandasari bin Basaruddin dan Pardan bin Pardi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Eva Mandasari bin Basaruddin adalah sepupu Penggugat dan Pardan bin Pardi adalah ayah kandung Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Eva Mandasari bin Basaruddin menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaransejak awal tahun 2013 dan telah berpisah sejak bulan September 2013, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama Pardan bin Pardi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2013, karena Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan September 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah setelah upaya damai tidak berhasil lalu Saksi membawa pulang Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Eva Mandasari bin Basaruddin dan Pardan bin Pardi, yang menerangkan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Hal. 10 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Eva Mandasari bin Basaruddin dan Pardan bin Pardi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hal. 11 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Hinai, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan

Hal. 12 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Stabat tanggal 12 Juli 2016, Penggugat dibebaskan dari biaya layanan hukum, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp.0,-(nol rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sugianto bin Misnan) terhadap Penggugat (Yuliani binti Pardan).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016

Hal. 13 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota Majelis

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2.	Biaya ATKRp.0,-		
3.	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4.	Hak RedaksiRp.	0,-	
5.	Meterai	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah		Rp.	0,-
(nol rupiah)			

Hal. 14 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 hal. Ptsn. No.691/Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)